

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab terakhir ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh pada seluruh pembahasan yang ada pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan menjelaskan saran, mungkin sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami mengenai proses pembukaan Tabungan Giro.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat membuat kesimpulan bahwa :

Untuk Pembukaan Rekening Giro pemohon harus mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening serta melengkapi dokumen persyaratan dan dokumen identitas diri. Petugas bank akan memastikan dokumen yang diserahkan nasabah masih berlaku dan sesuai dokumen aslinya. Bank akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pembukaan Rekening yang diajukan. Setelah adanya persetujuan bank maka nasabah akan mengisi dan menandatangani formulir Data Nasabah, menandatangani Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro diatas materai, dan juga permohonan ditolak maka bank akan menyampaikannya dalam bentuk tertulis oleh Bank yang bersangkutan.

Sementara untuk proses Penutupan Rekening Giro dilakukan atas permintaan dari pemilik Rekening, pemilik akan mengajukan surat permohonan penutupan rekening kepada Bank. Pemilik Rekening mengembalikan sisa warkat Cek dan Bilyet Giro, pemilik menyerahkan surat pernyataan ketentuan penutupan Rekening atas permintaan pemilik Rekening. Juga masih ada Cek yang beredar maka Costumer Service akan membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban

pembayaran atau dengan cara meminta pemilik Rekening untuk menyediakan Dana yang cukup guna memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan Bilyet Giro yang masih beredar.

Dan untuk melakukan Pemblokiran Rekening Giro dilakukan dengan berbagai alasan tertentu seperti Pemblokiran Rekening yang dikarenakan dana pada rekening dijadikan Jaminan atas Transaksi lain, Pemblokiran Rekening berdasarkan permintaan Kepolisian/ kejaksaan/ Hakim/ Kurator/ Likuidator dan pihak Perpajakan serta Pemblokiran Rekening berdasarkan Perintaan Pemilik Rekening. Sementara untuk proses pemblokiran Cek dan Bilyet Giro Pemblokiran berdasarkan Permintaan Pemilik Rekening, Pemblokiran Cek dan Bilyet Giro berdasarkan Permintaan Penyelidikan/ Penyitaan oleh Kejaksaan/ Kepolisian/ Mahkamah Agung.

## 5.2 Saran

Untuk kemudahan calon Nasabah dalam memperoleh informasi tentang Prosedur Pembukaan Rekening Giro pada PT Bank Nagari Cabang Solok, maka penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Dalam Prosedur Pembukaan Rekening Giro petugas Bank harus menjelaskan kepada calon nasabah mengenai apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, kelengkapan dokumen dan dokumen identitas diri nasabah sesuai dengan ketentuan pembukaan Rekening, dan disertai dengan menandatangani formulir data Nasabah dan Kartu Contoh Tanda Tangan yang di berikan oleh petugas, serta surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro.
2. Bagi nasabah yang ingin menutup Rekening Giro maka petugas harus meneliti data pemilik Rekening dan memastikan sisa Cek atau/ Bilyet

Giro yang tidak digunakan oleh pemilik Rekening dan petugas akan membuka Rekening Khusus jika masih ada Cek atau/ Bilyet Giro yang masih beredar.

